

ABSTRAK

Kegiatan perdagangan efek dan saham di pasar modal melibatkan pihak antara lain lembaga jasa keuangan, pengawas, dan tentunya investor yang menanamkan sahamnya di pasar modal. Lembaga jasa Keuangan yang berwenang untuk mengelola dana investor khususnya dalam bentuk reksa dana adalah Manajer Investasi. Bentuk pengelolaan Manajer Investasi salah satunya adalah dengan melakukan gadai saham yang sesuai dengan UU pasar modal dan peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adanya kegiatan Gadai Saham ini bertujuan untuk menjadi salah satu alternatif bagi investor yang membutuhkan dana yang cepat serta ingin meningkatkan returnnya tanpa perlu kehilangan aset yang dimilikinya. Gadai saham ini dilakukan oleh Manajer Investasi dengan seizin dari investor atau pemilik sahamnya. Sehingga semata mata kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan manfaat kepada investor dari Manajer Investasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh investor atas tindakan gadai saham yang dilakukan manajer investasi terhadap efek yang diinvestasikan dan juga untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh manajer investasi kepada investor terhadap efek dan saham yang digadaikan tanpa seizin pihak investor

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan. Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum yang diperoleh investor atas tindakan gadai saham yang dilakukan oleh Manajer Investasi antara lain diatur dalam: (a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, apabila ditemukan suatu dugaan pelanggaran, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menerima laporan pemberitahuan serta pengaduan, (b) Pasal 101 ayat 1 oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh manajer investasi kepada investor terhadap efek dan saham yang digadaikan tanpa seizin pihak investor antara lain salah satunya adalah pencabutan izin usaha kepada Manajer Investasi dan kewajiban untuk mengganti rugi segala kerugian yang diderita oleh nasabahnya karena merupakan salah satu pelanggaran yang bersifat administratif yang diatur oleh UU Pasar Modal.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Gadai Saham, Manajer Investasi.